

DAFTAR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
DESA CIBIRU WETAN

No	Nama Lembaga	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	LPMD	Peraturan Desa No 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	
2	PKK	Sda	
3	Karang Taruna	Sda	
4	Posyandu	Sda	
5	RT dan RW	Sda	
6	Puskesmas	Sda	
7	Kader Peduli TB	442/21/Kesra	
8	Kader KPM	SK. Kepala Desa Cibiru wetan Nomor 31 Tahu 2020	
9	Kader Keamanan Pangan Desa	SK. Kepala Desa Cibiru wetan Nomor 72 Tahun 2020	
10	Paralegal Desa	SK Kepala Desa Cibiru wetan Nomor 141/23/Pem	

KEPALA DESA CIBIRU WETAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUNGAI LINGGAT
KEC. SUNGAI LINGGAT
HADIAN SUPRIATNA, SP.



KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN 2006

Jl. Cibangkonol No. 28 Tlp. Kode Pos 40625

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 442/ 21 / Kesra

TENTANG

KADER PEDULI TB DESA CIBIRU WETAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

Menimbang

- :
- Bahwa untuk menanggulangi penyebaran penyakit Tuber Culosis di wilayah Desa Cibiru wetan perlu dibentuk Kader Peduli TB. Desa Cibiru wetan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan tentang Kader Peduli TB. Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Mengingat

- :
- Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
 - Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

:
Menunjuk nama nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Peduli TB Desa Cibiru wetan;

KEDUA

: Kader Peduli TB Desa Cibiru wetan agar melaksanakan tugas dan selalu melaksanakan Koordinasi dengan UPT Yankes Cibiru Hilir;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cibiru wetan
Pada Tanggal : 30 Desember 2016



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan

Nomor : 442/ 21/ Kesra

Tanggal : 30 Desember 2016

Tentang : Kader Peduli TB Desa Cibiru wetan

No	N a m a	Alamat
1	Susilawati	RW 09 Kudang
2	E. Tetty Febriawaty	RW 08 Babakan Biru
3	Rukmini	RW 01 Cikoneng
4	Yatmi Catur Pratama	RW 02 Cikoneng
5	Endang	RW 03 Cikoneng
6	Darnelita	RW 04 Pamubusan
7	Oneng Jubaedah	RW 04 Pamubusan
8	Empu Marfu'ah	RW 05 Jadaria
9	Oom Komariah	RW 05 Jadaria
10	Ipah Syarifah	RW 06 Cibangkonol
11	Cacih Maesaroh	RW 07 Cibiru Tonggoh
12	Husnul Khotimah	RW 10 Sindangreret
13	Entin Kartini	RW 11 Warunggede
14	Ana Siti Hanraiah	RW 12 Lio Warunggede
15	Evi Syarifah	RW 12 Lio Warunggede
16	Dewi	RW 13 Cibiru Indah
17	Neneng Jubaedah	RW 14 Cibiru Indah
18	Lies Indriawati	RW 15 Cibiru Raya
19	Mimin Mintarsih	RW 16 Cibiru Indah
20	Euis Kurniati	RW 17 Cibiru Asri
21	Ai Ecin	RW 08 Babakan Biru



KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN 2006

Jl. Cibangkonol No. 28 Tlp. Kode Pos 40625

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 141.1/ 23 / Pem

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PARALEGAL PERLINDUNGAN HAK ANAK
DI WILAYAH DESA CIBIRU WETAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Perlindungan terhadap anak dipandang perlu untuk membentuk PARALEGAL di wilayah Desa Cibiru wetan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c perlu dibuatkan Surat keputusan Kepala Desa tentang pengurus Paralegal di wilayah Desa Cibiru wetan
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat dan mengesahkan nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengruus PARALEGAL di wilayah Desa Cibiru wetan;
- KEDUA : Pengurus PARALEGAL agar dapat melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya masing masing;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cibiru Wetan

Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

KEPALA DESA CIBIRU WETAN




ASEP HASAN SADELI

... 25 / Pem
... : 25 Agustus 2015
Tentang : PARALEGAL Desa Cibiru wetan

DAFTAR PARALEGAL DESA CIBIRU WETAN

No	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Hadian Supriatna, S.P	Ketua	Unsur LPMD
2	Susilawati	Sekretaris	Unsur PKK
3	Yuli Yuliawati	Bendahara	Unsur PKK
4	Siti Subariah	Anggota	Unsur PKK
5	Euis Wangsih	Anggota	Unsur PKK
6	Fitri Dewi	Anggota	Unsur Masyarakat
7	Nunung Siti Nurbaya	Anggota	Unsur PKK
8	Sobara	Anggota	Unsur Pemdes
9	Wowo Makmur	Anggota	Unsur Pemdes
10	Endang Carda	Anggota	Unsur Pemdes
11	Eme	Anggota	Unsur Pemdes
12	Dudu Budianto	Anggota	Unsur Pemdes
13	Suherman	Anggota	Unsur BabinmasPol
14	Edi Sudanto	Anggota	Unsur Babinsa
15	Hendrik	Anggota	Unsur Pemuda

KEPALA DESA CIBIRU WETAN


ASEP HASAN SADELI



KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
NOMOR : 72 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keamanan pangan masyarakat desa, diperlukan Kader Keamanan Pangan Desa;
b. Kader Keamanan Pangan Desa dibentuk dari berbagai Komunitas yang ada di Desa Cibiru wetan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan tentang Kader Keamanan Pangan Desa Cibiru wetan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Membentuk Pengurus Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Desa Cibiru wetan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Persyaratan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
 - Mampu dan kreatif dalam menyampaikan materi / informasi keamanan pangan;
 - Mampu bekerjasama dengan kader keamanan pangan desa lainnya;
 - Mau belajar mandiri untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang keamanan pangan;
 - Mempunyai komitmen untuk membangun desanya di bidang keamanan pangan.

KETIGA


- : Bertugas untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas desa.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cibiru wetan
Pada tanggal : 29 Desember 2020
KEPALA DESA CIBIRU WETAN

HADIAN SUPRIATNA, SP

PETIKAN disampaikan kepada :

1. Yth. BPD Cibiru wetan (sebagai laporan)
2. Yth. Kader Kemanan Pangan Desa

Lampiran Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan

Nomor

: 72 Tahun 2020

Tanggal

: 29 Desember 2020

Perihal

: Pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa Cibiru wetan (KKPD)

SUSUNAN PENGURUS KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG

No	N a m a	Komunitas
1	Cucu Nurkhotimah	Karang Taruna
2	Silmi Setiawati	Karang Taruna
3	Ade Yusuf	Karang Taruna
4	Lusdiana	Karang Taruna
5	Asyifa Nur	Karang Taruna
6	Mira	Karang Taruna
7	Enung Maryani	PKK
8	Ninin N	PKK
9	Iyam Siti Maryam	PKK
10	Eti Karwati	PKK
11	Darnelita	PKK
12	Elis Royani	Kader
13	Euis Rusminingsih	Kader
14	E Tetty Febriawaty	Kader
15	Mimin R	Kader

Ditetapkan di Cibiru wetan
Pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, SP.



KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (TKPD)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari penggunaan zat zat berbahaya perlu adanya petugas penyuluh desa untuk keamanan pangan desa:
b. bahwa untuk petugas penyuluh sebagaimana huruf a dibentuk tim yang menangani keamanan pangan desa secara khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan tentang Pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa Cibiru wetan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Nama nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD);

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab :

- Menyusun jadwal dan rencana kerja;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi keamanan pangan di kelompoknya;
- Memotivasi komunitas desa/kelurahan;
- Memberikan tugas dan wewenang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cibiru wetan
Pada tanggal 01 Mei 2020
KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, SP.

PETIKAN disampaikan kepada :

1. Yth. BPD Cibiru wetan (sebagai laporan)
2. Yth. Tim Keamanan Pangan Desa

Lampiran Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan

Nomor : 17 Tahun 2020

Tanggal : 01 Mei 2020

Perihal : Pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) Desa Cibiru wetan

**SUSUNAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (TKPD)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG**

KETUA

ANGGOTA

: KEPALA DESA CIBIRU WETAN

: ONENG NANI

DUDU BUDIANTO

Ditetapkan di : Cibiru wetan

Pada tanggal : 01 Mei 2020

KEPALA DESA CIBIRU WETAN
DESA CIBIRU WETAN
KEC. CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG



HADIAN SUPARIATNA, SP.



KEPUTUSAN
KEPALA DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 31 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 - 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Cibiru wetan yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Bandung sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019

11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 / Menkes / Per /I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Mengangkat Saudari SUSILAWATI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2020-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Melakukan pendataan terhadap Ibu hamil dan anak-anak bawa dua tahun sebagai sasaran penanganan stunting.
- e. Sensitif terhadap isu-isu kesehatan di lingkungan dan membantu dalam memfasilitasi penanganan kesehatan masyarakat.
- f. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup:
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cibiru wetan

pada tanggal : 01 Juli 2020

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

HADIAN SUPRIATNA, SP.